

Abstrac

Since early period of Islam, opinion about hesitant to position of hadits be seen. That is ever occurs at classic period of hadits studies, but stopped with coming Imam Syafi'i. In modern era, the hesitant attitude back occurred by Joseph Schacht, an orientalist. He see a fact about conspiracy of specialist of law in Islamic history. With it's projecting back theory, he investigate un-valid practices by specialist both law and hadits.

خلاصة

قد بدأ البحث عن منزلة الحديث منذ القرن الاول في الاسلام والدرس في منزلة الحديث مستمر منذ الطبقة الاولى حتى جاء العهد الامام الشافعي . وعاد هذا البحث في العهد المعاصر بوجود فكرة أحد المستشرق يوسف شاكت قد رأى انه قد وقع الاختلاف بين أهل الشريعة في امر متعلق با لتاريخ الاسلامى ووجود الاعرفات فيه ووجود الاعمال المذمومه عندهم.

Kata Kunci:

Hadits, Sanad, Matan, Projecting Back Theory, Orientalis

Pendahuluan

Sebuah riwayat berbunyi demikian, “Telah Aku tinggalkan pada kamu sekalian dua hal, jika kalian berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya, dan hal itu ialah: al-Qur’an dan as-Sunnah” (al-Hadits).

Riwayat tersebut disabdakan Muhammad s.a.w dan tersebar sampai pada ummat Islam melalui penyampaian sahabat, tabi'in dan rawi hadits lain. Rangkaian pentransmisian (*the chain of transmitters*) ini disebut sebagai *sanad* para rawi. Banyak ajaran dan tauladan Rasul yang disampaikan, kemudian terkonservasi dalam khasanah yang disebut sebagai *al-Hadits* dan atau *al-Sunnah*.

Posisi al-Hadits, berdasarkan riwayat di atas adalah sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. "Keyakinan" itu pun (al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam) masih kontroversial. Sejak periode awal Islam (*early Islam*) opini perihal keraguan terhadap posisi al-Hadits sudah mengemuka. Jejak itu misalnya dapat kita lacak dalam uraian Imam al-Hasan al-Bashri (w 110 H), seorang tokoh generasi Tabi'in atau generasi kedua setelah Nabi wafat, Ia bertutur, "Ketika Sahabat Nabi s.a.w 'Imran bin Husain (w 52 H) sedang mengajarkan al-Hadits, tiba-tiba ada seseorang yang memotong pembicaraan beliau. "wahai Abu Nujaid", demikian orang tersebut memanggil 'Imran, "Berilah kami pelajaran al-Qur'an saja".

'Imran bin Husain lalu meminta agar orang tersebut maju ke depan. Setelah itu beliau bertanya, "Tahukah Anda, seandainya Anda dan kawan-kawan Anda hanya memakai al-Qur'an saja, apakah Anda dapat menemukan dalam al-Qur'an bahwa shalat dzuhur itu empat rakaat, shalat 'ashar empat rakaat, dan shalat magrib tiga rakaat? Apabila Anda memakai al-Qur'an saja, lanjut 'Imran, dari mana Anda tahu bahwa tawaf (mengelilingi Ka'bah) dan Sa'i antara Shafa dan Marwah itu sebanyak tujuh kali? "Mendengar jawaban itu, orang tersebut berkata, "Anda telah menyadarkan saya, mudah-mudahan Allah selalu menyadarkan Anda". Dikisahkan setelah peristiwa itu, si penanya yang tak disebut namanya, menjadi seorang ahli Fiqh, seperti dituturkan al-Hasan al-Bashri¹.

Uraian di atas merupakan fakta tentang keberadaan hadits dalam lintasan sejarah khasanah

¹ Uraian cerita ini dinukil dari Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994) hlm 39

sumber ajaran Islam. Berbeda dengan al-Quran, yang sejak awal dianjurkan Nabi untuk di tulis, al-Hadits justru hampir tidak dijumpai upaya pendokumentasian (penulisan) secara terbuka sebagaimana dianjurkan terhadap ayat-ayat al-Qur'an². Situasi tersebut tak ayal menjadi sebuah preseden tersendiri bagi ummat Islam, terlebih peminat ilmu-ilmu keIslaman (Islamolog dan orientalis). *Ikhtilaf* tentang posisi al-Hadits pun terus menggelinding dan dijumpai setiap periode sejarah perkembangan Islam.

Peristiwa keraguan itu mengemuka kembali dalam dialog Umayyah bin 'Abdullah bin Khalid (w 87 H) dengan 'Abdullah bin 'Umar (w 74 H). Umayyah berkata "Di dalam al-Qur'an saya hanya menemukan keterangan tentang shalat di rumah dan shalat dalam peperangan (*shalat al-Khauf*). Sementara shalat dalam perjalanan saya tidak menemukannya. Bagaimanakah itu?" 'Abdullah bin 'Umar menjawab, "Wahai kemenakanku, Allah telah mengutus Nabi Muhammad s.a.w kepada kita, sementara kita tidak mengetahui apa-apa. Karenanya, kita kerjakan apa saja yang kita lihat Nabi mengerjakannya"³.

Efek domino dari rangkaian peristiwa tersebut adalah munculnya gerakan yang dikenal sebagai Ingkar Sunnah. Bahkan pada perkembangannya hal tersebut terjustifikasi dalam peristiwa-peristiwa politis, seperti yang terjadi pada peristiwa *Fitnah* yang melahirkan mazhab Khawarij. Peristiwa yang dipicu perselisihan politik itu, ternyata melahirkan *firqah-firqah* kalam dalam Islam. Dari peristiwa itu ada dua kelompok besar yang bersebrangan posisi politik dan teologisnya berkaitan dengan kasus yang menimpa Ali bin Abi Thalib.

Khawarij pada awalnya merupakan sebuah pernyataan sikap terhadap peristiwa Ali tersebut. Sebelum peristiwa fitnah (perang saudara antara Ali bin Abi Thalib *versus* Mu'awiyah) Khawarij menerima hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat. Bagi mereka para sahabat dinilai sebagai pribadi-pribadi yang adil. Namun,

² Pernyataan ini merupakan tafsir bebas dari sebuah Hadits, yang maknanya : "Janganlah engkau menulis sesuatu dari Aku kecuali al-Qur'an

³ Ali Mustafa Yaqub, *ibid*

rupanya peristiwa Fitnah telah merubah persepsi mereka tentang para sahabat. Buntutnya mereka menolak hadits yang diriwayatkan para sahabat.

Ada banyak versi tentang sejarah khawarij ini, namun point yang hendak disampaikan pada konteks ini ialah tentang hadits dalam perjalanan sejarah pertumbuhan khasanah sumber ajaran Islam. Pangkal kontroversi yang memicu kontroversi hadits terfokus pada persepsi, pemahaman tiap orang terhadap Sunnah dan hadits itu sendiri. Pada fase sejarah Islam awal, al-Hadits dan al-Sunnah dipahami sebagai dua entitas yang beda. Sunnah adalah sesuatu yang dipraktikkan Nabi dan hidup di tengah masyarakat kala itu (*living traditions*)⁴, sementara hadits adalah *report* atau laporan dokumentasi tertulis tentang praktik-praktik tersebut.

Bahkan S.M Yunus memberikan sebuah hipotesis demikian, “sunnah menunjuk pada praktik yang berbeda dengan dokumentasi (hadits). Sunnah adalah tindakan normatif, yang membentuk dasar dari hadits yang dicatat, dan tidak sebaliknya. Dengan kata lain, menurut cara pandang tradisional, sebuah hadits berkata X, dan dari hadits itu kita menurunkan praktik normative, Y. Akan tetapi, menurut Yusuf, praktik normatif Y mendahului dan tak bergantung pada riwayat hadits Y yang hanya berfungsi sebagai dokumentasi. Sesungguhnya, validitas sunnah tidak bergantung pada dokumentasinya dalam hadits karena praktik paling baik disampaikan lewat praktik, dan selama praktik tidak terputus dan terjaga kemurnian nya, praktik itu membentuk hujjah tentang dirinya dan oleh dirinya”. Yang dibutuhkan adalah kemurnian dan kesinambungan praktik, sehingga praktik dapat diabaikan⁵.

Inilah yang sesungguhnya berlangsung pada generasi muslim pertama. Pada zaman tersebut sahabat menjadi “model hidup” dan penerus tradisi yang hidup. Karena itu tidak dijumpai perbedaan antara sunnah Nabi dan sunnah Khalifah atau antara riwayat sahabat dan

⁴ Istilah ini dipopulerkan Joseph Schacht untuk menyebut hadits atau Sunnah.

⁵ Daniel W. Borwn, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern* (Bandung, Mizan, 200) hlm 130-132 (terj. Jaziar Radianti dan Sriani Muslim)

hadits di sisi lain. Dengan demikian sunnah lebih akurat sebagai jejak melihat praktik-praktik dibanding hadits.

Kontroversi tentang hadits dan sunnah ini menjadi dalil utama bagi kalangan orientalis untuk meragukan otentisitas hadits sebagai sumber ajaran Islam. Diantara para orientalis yang banyak menyuarakan tentang inkar sunnah dan Hadits, tersebutlah nama Joseph Schacht.

Biography Singkat Joseph Schacht

Ketika dinobatkan sebagai professor Ia baru menginjak usia 27 tahun. Prestasi akademis tersebut tentu merupakan sebuah bukti kegemilangan sosok orientalis ini. Joseph Schacht memang dikenal berkarir sebagai orientalis. Dia dilahirkan di Ratibor sebuah daerah di Polandia pada 15 Maret 1902. Perjalanan akademisnya dimulai sebagai pelajar untuk subjek pilologi klasik, teologi dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Berslaw dan Universitas Leipzig. Pada tahun 1923, ketika menginjak usia 21 tahun ia meraih gelar Doktorat dari Universitas Berslaw.

Tiga tahun berselang, tepatnya tahun 1925, Schacht mulai berkarir sebagai dosen di Universitas Fribourg, dan tidak lama berselang ia dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun 1929. karir akademisnya berlanjut ketika Schacht menjadi dosen di Universitas Kingsbourg pada tahun 1932. Dua tahun kemudian Schacht meninggalkan Jerman untuk mengajar Bahasa Arab dan bahasa Suryani di Universitas Fuad Awwal di Cairo Mesir. Perguruan yang kemudian terkenal sebagai Universitas Kairo ini disinggahnya tahun 1939.

Ketika perang dunia II pecah, Schacht beralih profesi menjadi penyair radio di sebuah stasiun radio terkemuka Inggris BBC. Negeri ini pula kemudian juga menjadi Negara kedua baginya setelah menikah dengan seorang wanita asal Inggris. Di negara barunya ini Schacht meraih dua gelar akademis, yakni Master dan Doktorat di Universitas Oxford. Pada tahun 1954 dia melanjutkan karir mengajarnya di Universitas Leiden Belanda sekaligus meraih prestasi akademis sebagai guru besar. Karirnya berakhir hingga hayatnya di Universitas Colombia New York, tepat pada tahun 1969.

Selama hidupnya Schacht banyak berkiprah dalam aktivitas akademi, sejumlah karya lahir dari tangannya. Dua diantara karya ilmiahnya membuat Schacht diingat hingga sekarang sebagai seorang orientalis yang meminati kajian hukum Islam dan hadits, yaitu *The origins of Muhammadan Jurisprudences* yang terbit pada tahun 1950, serta sebuah karya monumentalnya yang dipublikasikan pada tahun 1960 dengan judul *An introduction to Islamic Law*⁶.

Gagasan Schacht tentang Hadits

Joseph Schacht bersama Ignaz Goldzhier barangkali dianggap dua diantara sekian banyak orientalis yang sering diungkap dalam perdebatan hadits dan sunnah. Kiprahnya dalam riset-riset hadits telah memposisikan Schacht sebagai orientalis yang mendapat serangan para ahli hadits Muslim, bahkan diskursus hadits, baik itu *spoken discourse* maupun *written discourse* hampir pasti menyinggung pikiran-pikiran Schacht. Diantara pemikir Barat, Joseph Schacht termasuk paling sering menyuarakan anti hadits.

Gagasan Schacht hampir tidak mengalami evolusi yang berarti dalam penyikapannya terhadap Hadits. Dalam pembacaan Ali Mustafa Yaqub, evolusi sikap Schacht terhadap Islam hanya nampak ketika ia menuangkan gagasannya pada dua karya tulis ilmiahnya *The origin of Muhammad Jurisprudence* serta *An Introduction to Islamic Law*.

Seperti lajimnya orientalis, mereka menyebut Islam sebagai Muhammadanisme (ajaran-ajaran Muhammad), sebutan yang analog ketika tradisi literer Barat menyebut terhadap ajaran pemikir Barat seperti Marxisme. Perubahan penyebutan itu terjadi dalam kedua karya Schacht. Jika pada karya pertamanya dia mengistilahkan *Muhammad jurisprudence* (jurisprudensi Muhammad), sementara pada karya *An Introduction to Islamic Law*, justru digunakan kata *Islamic* untuk menyebut pada ajaran-ajaran Muhammad. Perubahan istilah tersebut ternyata tidak mencerminkan perubahan sikap dan gagasan Schacht terhadap Islam. Buktinya

⁶ Ali Mustafa Yaqub, *opcit*, hlm 19

statement dalam buku pertama juga termaktub dengan lengkap dalam karyanya yang kedua tentang hadits⁷.

Teori *Projecting Back*

Dalam kiprah intelektualnya Schacht umum dikenal sebagai peminat kajian hukum-hukum Islam. Hal ini beralasan, karena dua karya monumental Schacht lebih mencerminkan minatnya yang besar terhadap hukum Islam. Diantara konsernya terhadap khasanah hukum-hukum Islam, persoalan Hadits merupakan jalan yang niscaya untuk mengetahui kajian hukum Islam. Bagaimanapun hadits dalam keyakinan ummat Muslim merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah al-Quran.

Riset Schacht terhadap hadits agak berbeda dengan para pengkaji hadits pada umumnya. Lajimnya riset hadits menyoal dua aspek utama yang menyusun hadits, yakni *Matan* dan *Sanad*. Dalam praktik risetnya, Schacht justru lebih banyak menyoroti aspek sanad dari pada matan (redaksi) hadits. Dalam risetnya Schacht menggunakan literature terkemuka dalam khasanah literature ajaran Islam, diantaranya kitab *Al-Muwatta* karya Imam Malik, kitab *al-Muwatta* ditulisnya Imam Muhammad al-Syaibani, serta dua *magnum opus*-nya Imam al-Syafii: *al-Umm* dan *al-Risalah*.

Dari ziarahnya terhadap kitab-kitab populer di atas, Schacht kemudian mengemukakan sebuah konklusi perihal hukum Islam. "Hukum Islam baru hadir setelah masa al-Sya'bi (w 110 H). Dengan demikian jika didapati hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum Islam, dapat dipastikan bahwa hadits tersebut adalah karya-karya orang-orang sesudah al-Sya'bi", tegas Schacht. Argumentasi tersebut berdasarkan pada fakta, bahwa hukum Islam secara kronologis histories baru dikenal setelah penetapan para *Qadhi* (hakim Islam). Sementara dalam sejarah awal Islam yakni masa para Khalifah, tidak dijumpai praktek serta peristiwa pengangkatan *qadhi*. Sepanjang sejarah Islam istilah *Qadhi* baru di kenal ketika Islam berada pada masa

⁷ Ali Mustafa Yaqub, *opcit*, hlm 20-21

Dinasti Bani Umayyah. Papar Schacht dalam *An Introduction to Islamic Law*.

Konteks peristiwa pengangkatan *qadhi* dalam sejarah terjadi sekitar akhir abad pertama hijrah, berkisar antara 715-720 Masehi. Dalam rentang waktu itu fungsi *qadhi* dijalankan oleh individu yang memiliki kapabilitas dalam hal hukum dengan syarat dia seorang muslim yang taat. Dengan semakin berkembangnya Islam, jumlah orang yang cakap dalam urusan hukum serta taat, semakin banyak dijumpai. Karena itu menginjak dekade penghujung abad kedua hijriah, sejumlah orang yang cakap dalam bidang hukum dan ketaatan beragama tersebut behimpun dan menjadi sebuah kelompok aliran Hukum Klasik (*the ancient schools of law*)⁸.

Kemunculan aliran ahli Hukum Klasik menciptakan sebuah peta oposisional antara ahli hadits dan ahli kelompok fiqh klasik di satu sisi dalam memberikan fatwa tentang permasalahan yang dihadapi ummat Islam waktu itu. Karenanya, kata Schacht, berupaya tetap menegaskan sebuah keyakinan bahwa hadits yang datang dari Nabi menjadi ajaran dan dipraktikkan ummat muslim. Dengan demikian pada amalannya hadits-hadits tersebut harus menggeser fatwa-fatwa yang diberikan oleh ahli fiqh klasik.

Momen ini, menurut Schacht yang memprovokasi ahli hadits untuk menciptakan dan memberikan hadits serta ajaran-ajaran seraya memberikan legitimasi bahwa hal tersebut bermuara pada sabda Nabi. Untuk melegitimasi para ahli hadits tersebut beralih bahwa pernyataan mereka berupa hadits didapat dari para sahabat dari lisan Nabi secara langsung melalui sanad yang *muttashil* dan dari rawi-rawi yang terpercaya. Praktek yang sama, yakni membuat dalil dan

⁸ Schacht menggunakan istilah kelompok aliran Hukum Klasik (*the ancient school of law*) untuk menunjuk pada semacam himpunan ulama atau *fuqaha* sampai kepada individu-individu yang mempunyai keahlian dan minat terhadap bidang hukum. Diantara aliran hukum klasik diantaranya berasal dari Kufah dan Basrah di Irak, dan aliran-aliran yang berkembang di Madinah dan Makkah di Hijaz dan Syria. Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Jogjakarta, Islamika, 2003, hlm 47) (pnterj. Joko Supomo)

argumentasi, menurut telaah Schacht dilakukan oleh para ahli fiqh klasik dalam rangka men-*counter* pendapat-pendapat ahli hadits. Dengan demikian kedua kelompok ini sama-sama memalsukan hadits, simpul Schacht. Karena itulah ummat muslim atau para ahli hadits sekarang tidak akan menemukan hadits Nabi yang berkaitan dengan persoalan hukum satupun yang dikategorikan sebagai hadits yang *authentic*. Dalam kitab *al-Muwatta*, *al-Risalah* dan *al-Umm*, Josephs Schacht mendapati sebuah mekanisme pentransmisiian keterangan hadits-hadits yang dijadikan argumen para ahli hukum, disampaikan melalui sebuah proses yang disebut *Sanad*.

Dalam *An Introductions to Islamic Law*, Schacht, memotret fenomena di Ulama-ulama Madinah. Diantara mereka dikenal tujuh orang wakil yang dianggap representatif, yang dikenal sebagai tujuh ahli hukum dari Madinah: S'aid Ibn al-Muasayyab, 'Umar ibn az-Zubayr, Abu Bakr Ibn 'Abd ar-Rahman, 'Ubayd Allah Ibn 'Abd Allah Ibn 'Utbah, Kharijah Ibn Zayd Ibn Sabit, Sulayman Ibn Yasar dan Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr, dari tokoh-tokoh ini Schacht menemukan bahwa hampir tidak ada doktrin-doktrin yang dikaitkan dengan otoritas-otoritas klasik tersebut, yang dapat dianggap otentik.

Bahkan riset Schacht menemukan fakta dimana Ibn Mas'ud menjadi sahabat eponim bagi doktrin aliran Kufah. Sementara untuk ulama Makkah eponimnya adalah Ibn 'Abbas. Ahli-ahli hukum klasik memproyeksikan doktrinnya kepada eponim-eponim tersebut, lalu sekelompok sahabat Nabi setempat, mengklaim otoritasnya berdasarkan ajaran-ajarannya. Referensi kepada sahabat Nabi ini disebut sebagai *taqlid*, suatu praktek yang sama dan memperoleh arti berbeda dalam teori hukum Islam pada priode selanjutnya.

Demikian juga dengan keputusan-keputusan yang difatwakan para *qadhi* dalam sejarah Islam membutuhkan legitimasi dari orang-orang yang otoritasnya lebih tinggi. Artinya keputusan dari seorang *qadhi* sebenarnya adalah fatwa dari orang lain yang memiliki kredibilitas tinggi. Schacht misalnya menyebutkan sosok Ibrahim an-Nakha'i (w 95 H) sebagai

tokoh yang kerap dirujuk para qadhi di Kufah⁹. Cara seperti ini terus berkembang, sehingga proses kembali kepada orang-orang sebelumnya yang dianggap lebih otoritatif itu terus bertambah rangkaiannya, jika priode tertentu rujukan tersebut masih dekat, namun seiring dengan perkembangan, rujukan pada tokoh sebelumnya yang otoritatif itu kian bertambah. Sebuah keterangan (al-Hadits) atau fatwa hukum sering dinisbahkan pada tokoh Ibnu Mas'ud, yang selalu dikaitkan dengan *main stream* doktrin hukum, setiap pendapat yang berlawanan dengan doktrin tradisional mayoritas memerlukan dukungan otoritas yang lebih tinggi, dan untuk tujuan itu maka nama Khalifah 'Ali yang pusat pemerintahannya berada di Kufah dan dimanfaatkan dengan mudah. Penisbahan ini berlangsung sampai ujung dari penisbahan tersebut berhenti pada Nabi Muhammad Saw, sebagai sumber hadits. Schacht sebenarnya hendak menegaskan, bahwa dalam fatwa-fatwa hukum, seperti juga dalam hadits dijumpai sebuah mekanisme pentransmision seperti ini. Inilah yang ditemukan Schacht sebagai proses konstruksi sanad hadits, yakni dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh sebelumnya (dibelakangnya)¹⁰. Schacht menamakannya sebagai *Projecting Back Theory*.

Dengan teori tersebut Schacht membuktikan bahwa hadits adalah sebuah rekayasa. Sanad mencerminkan sebuah praktik kesewenang-wenangan serta kecerobohan (*carelessly*) yang dilakukan para ulama saat itu. Nyatanya dalam diskursus para *fuqaha*, hadits tidak pernah dijadikan argument. Berbeda misalnya jika hadits tersebut itu ada, tentu para *fuqaha*

⁹ Para ulama Kufah yang pertama mengaitkan doktrin-doktrin alitan mereka kepada Ibrahim an-Nakha'i. Bahkan doktrin ulama Kufah itu agak mencerminkan ajaran resmi yang berkembang pada masa Hammad Ibn Abi Sulayman (w. 120/736), yakni seorang ahli hukum Kufah yang pertama doktrinnya dapat kita anggap sepenuhnya otentik, Joseph Schacht, *Ibid*, hlm 51

¹⁰ Sudah menjadi kebiasaan bagi seorang ulama atau pengarang untuk mengemukakan doktrin atau karya-karyanya sendiri yang berasal dari gurunya. Ulama Madinah juga cenderung memproyeksikan ajaran mereka sendiri kepada sejumlah ulama klasik yang otoritatif yang telah meninggal pada tahun terakhir awal abad 2 Islam. Joseph Schacht, *Ibid*, hlm 52

akan menjadikannya sebagai dalil. Dalam telaah Schacht pemalsuan hadits itu mulai muncul dalam rentang periode al-Hasan al-Bashri, hadits antara Ibrahim an-Nakha'i dan Hammad Ibnu Abi Sulayman (w. 120/736) serta diantara penulis hadits klasik seperti Malik hingga para penulis *al-Kutub al-Sittah*.

Penutup

Kontinuitas khasanah Islam, baik itu hadits atau ajaran-ajaran Islam lain, sangat bergantung pada mekanisme pentransmisian (periwiyatan). Cara itulah yang mengkonservasi hadits hingga sampai pada ummat Islam sekarang. Begitu pentingnya *sanad* sampai diakui bahwa sanad adalah "*senjata bagi-orang Mu'min*".

Namun sebaliknya yang dilakukan Joseph Schacht bagi orientalis ini justru sebuah fakta konspirasi kebohongan para ahli hadits dan ahli hukum dalam sejarah Islam. Dengan teori *Projecting Back*-nya, ia menelusuri praktik-praktik yang invalid oleh para rawi hadits dan ahli hukum Islam.

Apa yang dilakukan Schacht (ingkar sunnah) sebenarnya pernah terjadi pada periode klasik kajian hadits. Arus tersebut sempat reda dengan tampilnya Imam al-Syafii. Dalam periode modern ingkar yang sama disuarakan Schacht dan sejumlah orientalis. Pada pernyataan mereka terdapat justifikasi ilmiah, namun juga ada barangkali siasat sebagaimana peran mereka sebagai orientalis. Bagaimanapun, apa yang digagas Schacht dan Goldzhier hendaklah disikapi secara elegan. Beberapa cendekiawan melakukan itu, diantara mereka kita bisa menyebut Fazlur Rahman dan M.M Azami. Mungkin seperti juga Syafii, mereka hendak berargumen tentang keabsahan hadits atau sunnah sebagai sabda Nabi. *Wallahu A'lamu Bi al-Shawab*.

Daftar Pustaka

- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Islamika Jogjakarta, , 2003.
- W. Brown, Daniel, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern* terj. Jaziar Radianti, Mizan,Bandung, 2000.
- Yaqub, Ali M, *Kritik Hadits*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Islam* terj. Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung, 1994.